

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

### A. Sejarah Kelahiran Dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkap Yusuf Al-Qardhawi adalah Prof. Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, dia lahir di Desa Shafat Turab bertempat di wilayah bagian barat Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Di desa ini juga termasuk tempat dimakamkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Harist, r.a.<sup>1</sup>

Beliau berasal dari keluarga yang taat beribadah, ketika beliau berusia 2 tahun, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia, dan dia menjadi anak yatim yang diasuh oleh saudara ayahnya itu menganggap seperti anaknya sendiri dengan mendidik, mengajarkan serta membekalinya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang agama dan syariat Islam.<sup>2</sup>

Pada usianya yang cukup muda yaitu 5 tahun Yusuf Al-Qardhawi mulai menghafal Al-quran, bersamaan dengan itu pula dia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti ilmu berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya<sup>3</sup>. Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi pada usia 10 tahun dia berhasil menghafal Al-Quran 30 juz.

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatwa Mu'Ashir*, Alih Bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke III, h.45

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. ke I, h.104

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h.153

Tidak hanya itu saja, kefasihan dan kebenaran tajwid dan qira'ahnya dalam membaca Al-Quran dia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

Prestasi Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih kelulusan yang terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun dan di sini ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah internasional selama masa perkuliahan<sup>4</sup>.

Kemudian pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya ke lembaga riset penelitian masalah-masalah Arab selama tiga tahun dia pun mendapat *Diploma* dibidang Sastra Arab tanpa menyia-nyiakan waktu ia mendaftar pada tingkat Pasca Sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir<sup>5</sup>. Setelah tahun pertama yang dilaluinya pada jurusan Tafsir Hadis, tidak seorangpun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Al-Qardhawi.

Selanjutnya dia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis yang menimpa Mesir pada waktu itu, dan pada tahun 1973, barulah ia mengajukan disertasinya dan berhasil dalam meraih gelar *Doktor*. Sebab dalam keterlambatannya meraih gelar doktor, dan dia pun sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, ia terpaksa menuju ke Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1448

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*, h.1449

Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi, dan ia juga mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan di masa hidupnya, Yusuf Al-Qardhawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk pada tahun 1949, pada waktu itu dia berumur 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan April 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi *Revolusi Juni* di Mesir. Pada bulan Oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama 2 tahun lamanya.

Seiring dengan perkembangan akademinya, perhatian Yusuf Al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel di Palestina, cukup memprihatinkannya ditambah kondisi pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf Al-Qardhawi sering mendengarkan pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dan dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara.

Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan Al-Banna membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian Tafsir dan Hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti, Tarbiyah, Ibadah Ruhiyah, olahraga, ekonomi, yayasan sosial anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel<sup>6</sup>. Aktifis Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*, h.156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Israel pada tahun 1948, Yusuf Al-Qardhawi termasuk salah seorang diantaranya, dan pada waktu itu banyak aktifis ditangkap tanpa sebab termasuk Yusuf Al-Qardhawi, dan semua itu tidak memudarkan semangat beliau dalam berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliah. Setelah keluar dari penjara, beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena terjadinya krisis di Mesir.

Yusuf Al-Qardhawi banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena pemikiran dan fatwanya dapat mengokohkan pikirannya di antara tokoh-tokoh tersebut anantara lain, Bakhi al-Kauli, Muhammad Al-Gazali, dan beberapa tokoh ulama Al-Azhar yaitu Muhammad Abdullah Darras, Syeikh Muhammad Khidir Husin, Syeikh Dr. Yusuf Musa, Syeikh Muhammad Audan, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Muhammad Syaltut sebagai mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang Filsafat.

Meskipun Yusuf Al-Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh-tokoh tersebut namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, dan beliau berkata: "Termasuk karunia Allah SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran dari kopian orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil mamfaat dari pemikiran-pemikiran mereka".

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Al-Qardhawi memiliki 7 orang anak, di antaranya 4 orang putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anaknya itu untuk menuntut ilmu apa saja asalkan sesuai dengan bakat dan minat mereka dan dia juga tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya yang *pertama* memperoleh gelar *Doktor* dalam bidang nuklir dari Inggris. Anak perempuan *kedua* memperoleh gelar *Doktor* dalam bidang kimia dari Inggris. Anak putri yang *ketiga* masih menempuh jenjang pendidikan S3. Sedangkan anak perempuannya yang *keempat* baru saja menyelesaikan S1-nya di Texas Amerika.<sup>7</sup>

Dari beragam S1-nya pendidikan anak-anaknya, orang tentu bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari ketujuh anaknya itu, hanya satu yang menempuh pendidikan agama di Universitas Darul Ulum di Mesir. Sedangkan yang lainnya menempuh pendidikan yang umum, itu karena Yusuf Al-Qardhawi menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu itu bisa saja Islami dan bisa saja tidak Islami, itu semua tergantung kepada individu yang mempergunakannya. Menurutnya pemisahan ilmu secara dikotomis itu telah menghambat kemajuan Islam. Yusuf Al-Qardhawi juga seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya yang berjudul *al-Halal wa*

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*, h.156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Haram* ia mengatakan, ”Saya tidak rela rasioku terikat dalam satu mazhab pada persoalan-persoalan”.<sup>8</sup>

## B. Guru-Guru Syaikh Yusuf Al-Qardhawi

### 1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu masih kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya dia belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang bisa dipanggil dengan nama *Kuttah*<sup>9</sup>. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari saja belajar bersama Syaikh Yamani dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar bersama Yamani disebabkan karena cara Syaikh Yamani dalam mengajar muridnya untuk belajar giat, dia sering menghukum murid-muridnya termasuk Yusuf Al-Qardhawi sendiri.<sup>10</sup>

### 2. Syaikh Hamid

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada Syaikh manapun dalam rangka belajar al-Quran. Hal ini berlangsung beberapa lama dan sampai akhirnya ibunya beliau menyuruh beliau untuk belajar bersama Syaikh Hamid dan pada saat menitipkan kami, ibunda berkata ”Syaikh? Anak ini adalah amanah utukmu. Syaikh Hamid menjawab, ”Dia adalah anakku dan dia akan selalu aku awasi”. Aktifitas yang beliau lakukan di rumah Kuttah adalah menghafal ayat-ayat al-Quran dan

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H.Muhammad Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet. ke-1, h.4

<sup>9</sup> Kuttah adalah seorang guru yang secara khusus mengajarkan para muridnya untuk menghafal al-quran

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op, cit*, h.120

menuliskan ayat tersebut di atas sabak yang dibasahi dengan minyak, sehingga layak untuk ditulis dengan sebaik mungkin.

Yusuf Al-Qardhawi juga mengkhatakkan hafalan al-Qurannya di usia 9 tahun lebih beberapa bulan dan beliau juga menjadi murid termuda di kampung yang sudah hafal al-Quran dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama 10 bulan. Seandainya saat menghafal al-Quran beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barang kali beliau berhasil menghafalnya kurang dari 1 tahun. Namun semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan Syaikh. Sehingga beliau dipanggil dengan nama Yusuf yang hafal al-Quran.

### 3. Syaikh Abdullah Yazid

Pada usianya 7 tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada di kampung beliau yang merupakan cabang dari Provinsi Al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah itu adalah tetangga beliau sendiri, yaitu Syaikh Abdullah Yazid, beliau mengajarkan Yusuf Al-Qardhawi dan anak-anak lainnya tentang ilmu perkalian.

### 4. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapatkan julukan "*biram ji al-fash*" yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah di ambil dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *bir* yang artinya nomor satu dan kata *biramji* itu adalah orang yang meraih nomor satu.

5. Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit

Ustad Sa'id ini adalah guru Yusuf Al-Qardhawi yang mengajarkan ilmu tentang sejarah, geografi, dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, mengarang, dan ilmu mahfuzat.

6. Syaikh Muhammad Sya'at

Beliau adalah guru *nahwu* Yusuf Al-Qardhawi, beliau memanggil Yusuf dengan sebutan “*ya allamah* “ yang artinya wahai anak yang serba tahu.

7. Syaikh Al-Bahi Al- Khuli

Pada tahun ke dua Ibtidaiyah beliau diajari mata pelajaran *Mahfuzat*, dan sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya Sastra Al-Manfaluti yang diambil dari bagian Kitab An-Nazharat bagian judul Ar-Rahmah

8. Syaikh Muhammad Ghubarah

Yaitu guru Yusuf Al-Qardhawi yang mengajarkan ilmu *Sharaf* yang merupakan saudara kandung dari Ilmu *Nahwu*. Beliau mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dimengerti dan difahami.

9. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Beliau bersal dari daerah Mahallah Ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung Yusuf Al-Qardhawi. Syaikh Muhammad Asya ini adalah guru Yusuf yang mengajar Ilmu Fiqih yang bermazhab Hanafi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Syaikh Mahmud Ad-Diftar

11. Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Beliau ini adalah guru yang mengajar Ilmu Sastra pada tingkat Tsanawiyah.

12. Syaikh Muhammad Mukhtar Badir

Beliau ini adalah dosen Yusuf Al-Qardhawi pada tingkat pertama di Al- Azhar. Ia adalah seorang ulama yang menghguasai Ilmu Qira'ah dan Sastrawan

13. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau ini adalah dosen Yusuf Al-Qardhawi dibidang Ilmu Tafsir

14. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syazili

Mereka ini adalah dua orang ulama ahli hadis dan sekaligus dosen pada perkuliahan

15. Syaikh Shalih Syaraf Al-Isawi, Syeihkh Muhammad Yusuf dan Asy-Syafi'i

Mereka ini merupakan para dosen yang mengajar dibidang Ilmu Tauhid

16. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyad dan Abu zaid Syalabi

Mereka ini merupakan para dosen yang menagjar dibidang sejarah

17. Syaikh Abu Bakar Dzikri

Mengajar dibidang teori Ilmu Ahklak

18. Syaikh Mansur Rajab (mengajar Ilmu Ahklak)

19. Dr. Muhamad Ghallab (mengajar Ilmu Filsafat Timur dan Yunani)

20. Dr. Abdul Halim Mahmud (mengajar Ilmu Filsafat Islam dan Filsafat Modern)

### C. Pekerjaan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam lembaga yang berada di bawah Kementrian Wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke Jurusan Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar<sup>11</sup>. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961, ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi Kepala Sekolah Menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

Kemudian pada tahun 1973, didirikannya Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Dan Yusuf Al-Qardhawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan Jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977, ia ditugaskan untuk memimpin dan sekaligus menjadi Dekan pertama di Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas

<sup>11</sup> Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 115

Qatar. Kemudian pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan Sirah Nabi.

Kemudian pada tahun 1996, dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam Ilmu pengetahuannya dan pada tahun 1997, dia mendapat penghargaan lagi dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam ilmu fiqih.

#### **D. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi**

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan besar, tentu saja beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan dan gemilang. Beliau juga termasuk pengarang yang sangat produktif dan telah banyak karya ilmu yang dihasilkannya baik itu berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitiannya yang tersebar luas didunia Islam dan tidak sedikit pula yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia. Adapun karya-karya Yusuf Al-Qardhawi yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

##### *1. Fii Fiqh Dirasah Jadidah Fii Dhan Al-Quran wa Sunnah*

Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memberikan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandangan Islam berdasarkan berbagai argument dengan harapan dapat meluruskan

pemikiran, memperkokoh paradigma-paradigma baru dalam Fiqih yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi di lapangan keIslaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.

2. *Min Ajli Sahahwatin Raasyidah Tujaddiduddin bin Dunya* (membangun masyarakat baru)

Masyarakat baru ini dilandasi dengan al-Quran dan Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi ini selalu mengalami perubahan dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi lain. Pada suatu sisi perkembangan itu meluas dan satu sisi menyempit. Jika dicermati perkembangan kehidupan masyarakat di dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai, mental, dan jiwa dengan arus kehidupan kontradiktif.

3. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah*

Dalam buku ini Qardhawi menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan umat, mulai dari masalah keimanan, thaharah, sholat, sedekah, haji, zakat, dan pernikahan serta permasalahan lain yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

4. *Al-Halal wa Al-Haram Fil Islam*

Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran dengan teknologi dan permasalahan manusia yang modern saat ini dengan kaidah Islam yang akurat dan tepat.

5. *Malamih al-Mujhama' al-Muslim Alladdzi nansyuduhu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku ini membahas tentang karakteristik masyarakat Islam dan mewujudkannya dalam realita kehidupan masyarakat.

#### 6. *Fiqh Az-Zakah (Hukum Islam)*

Dalam buku ini banyak persoalan yang dapat mengungkapkan zakat itu sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping itu juga sebagai kewajiban dalam beragama. Para ahli Hukum Islam sependapat bahwa buku ini merupakan karya yang paling lengkap dan luas, karena membahas Hukum Zakat itu secara detail. Mulai itu dari zakat propesi, binatang ternak, dan banyak zakat-zakat lainnya yang dia jelaskan secara rinci beserta dalil-dalil.

#### 7. *Fiqh Ikhtilaf*

Dalam buku ini beliau membahas tentang perbedaan pendapat yang ada dan harus dilandasi dengan pemahaman terhadap syariat.

#### 8. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath wa Infirath*

Beliau mengungkapkan berbagai kenyataan aktual yang dihadapi masyarakat modern. Realitas kehidupan yang melaju sedemikian cepatnya bersama arus teknologi industri dan tatanan global dunia dalam berbagai sendi pada kehidupan.

#### 9. *Al-Iman wa Al-Hayati*

Dalam buku ini diungkapkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengeang kehidupan, padahal tanpa agama dan keimanan, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, dan ia akan kebingungan dan

akan ragu tanpa adanya agama dan keimanan dan juga akan menjadi buas, karena iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, sebab iman juga penentu nasib kehidupan seseorang yang dapat membawa kebahagiaan.

#### 10. *Al-Aqlu wa Ilmu Fil Quranil Karim*

Dalam buku ini menguraikan atau membahas bahwa al-Quran itu meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan barat yang menempatkan akal itu sebagai Tuhan dan segala-galanya bagi kehidupan. Memberikan suatu pemahaman juga tentang kaitan al-quran dengan akal dan ilmu pengetahuan.

#### 11. *Al-Khashoolish Ammah Li Al-Islam*

Dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa Islam sebagai agama “*Rahmatan lil Alamin*” memiliki karakteristik tersendiri, melalui ajaran-ajaran universal, abadi, dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.

#### 12. *Al-Ijtihad fi Syariah al-Islamiyah*

Dalam buku ini memaparkan bahwa ijthad syariat Islam itu akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit.

#### 13. *Musykilatul Fakri wa Kaifa Alajahal Islam*

Dalam buku ini beliau menjelaskan tentang hukum Islam dan ajaran-ajarannya yang khusus terhadap kegiatan manusia dalam bidang yang menyangkut kekayaan dan cara menghasilkannya. Pembahasan tentang tatanan yang mengatur sektor tersebut agar dapat ditegakkan keadilan secara merata, dan terciptanya keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan sosial antara agama dan dunia.

#### 14. *Darul Qiyam wal Ahklaq fil Iqtishadil Islami*

Buku ini menjelaskan tentang masalah sistem Ekonomi Islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek, dan mengutamakan peran nilai dan moral dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi, dan lainnya.

#### 15. *Pasang Surut Gerakan Islam*

Dalam buku ini menjelaskan tentang sebab-sebab kelemahan dan penyusunan langkah-langkah yang mungkin dilaksanakan oleh gerakan Islam. Karena kesadaran akan adanya kekurangan, tahu dan berani menyusun langkah-langkah yang benar adalah modal utama untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

#### 16. *Syariat Islam Ditantang Zaman*

Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi mencoba untuk menelusuri liku-liku perkembangan Syariat Islam di hamparan bumi Allah ini disepanjang masa. Mampukah Hukum Islam menghadapi zaman modern, jawabannya dicari melalui metode ilmiah Islamiyah yang merujuk pada al-Quran dan sunnah serta hasil ijtihad peninggalan ulama mujtahid dahulu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. *Madrasah Islam Hasan Al-Banna*

Dalam buku ini beliau memaparkan tentang ketinggian dan metode pengajaran Imam Hasan Al-Banna untuk membangkitkan Islam itu dalam tidurnya yang panjang.

18. *As-Shawah al-Islamiyah bainal Juhud wat-Thasarruf*

Dalam buku ini beliau mengupas permasalahan timbulnya ekstrimitas diberbagai harapan Islamiyah, ternyata sumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.

19. *Asas al-Fikr al-Hukum al-Islam*

Dalam buku ini beliau memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang melandasi Ilmu Fikih, sehingga masyarakat awam dapat menhgikuti apa yang sering terja didalam setiap perkembangan hukum Islam pada masa sekarang.

20. *Ainal Khalal*

Dalam karya ini beliau memberikan diaknosa dan obat mujarab bagi penyakit Islam yaitu tentang terjadinya kerusakan dalam pergerakan umat islam.

**E. Corak Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi**

Corak pemikiran beliau diawali dengan sebuah argumen beliau yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan



ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah, dan Allah berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

”Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur”. (QS: Al-Maidah: 6)

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tersebut karena Allah tidak memerintahkan kita untuk mengikuti kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah memerintahkan kita agar kita mengikuti kepada Al-Qur’an dan Sunnah.

Tetapi kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat, Karena seorang muslim yang benar adalah orang yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau Imam tertentu, mengingat diantara Imam tidak ada yang ma’shum. Hal ini beliau kemukakan dikarenakan dikampung beliau dalam mengajarkan fikih para ulama hanya mengambil dari Mazhab Syafi’i. Hal ini memaksa para ulama yang mengikuti Mazhab Hanafi mengajarkan Mazhab Syfi’i.

Karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan-kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah telah menjaganya dan tidak akan menyerahkan tugas penjagaanya itu kepada siapapun. Allah berfirman:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (QS: al-Hijir: 9)

Imam Syatibi dalam kitab *Muwafaqadnya* bahwa penjagaan terhadap al-Qur’an yang pemeliharannya telah dijamin oleh Allah, mengandung pengertian dan konsekuensi sebagai keharusan untuk menjaga As-sunnah adalah penjelasan al-Qur’an yang menjadi keharusan dalam memahami al-Qur’an.

Dalam mengistinbathkan hukum, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya selalu merujuk agar kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber yang asli yaitu Al-qur’an dan Sunnah yang shahih, hal ini akan memberikan tiga hal penting yaitu:

1. Kejelasan dan jauh dari kesamaran serta sikap dibuat-buat

Faedah yang *pertama* ini terang dan jelas, dan mudah untuk difahami serta jauh dari kesamaran dikarenakan al-Qur’an adalah kitab yang terang benderang yang dimudahkan oleh Allah untuk diingat dan ia jadikan sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil.

2. Mengambil hakikat-hakikat bersih dari zaman

Faedah yang *kedua* ini kembali kepada al-Qur’an dan sunnah yang shahih, berarti kita mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat tambahan, sisipan, dan kebatilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bebas dari sikap ekstrim

Faedah yang *ketiga* ini dapat dengan kembali kepada sumber-sumber yang terjaga dari kesalahan adalah kita terbebas dari sikap ekstrim yang terjadi pada jiwa manusia.

Dalam ijthid beliau melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu dan membebaskan diri dari sifat taklid agar tidak memihak kepada satu mazhab tertentu dan melemahkan mazhab yang tidak sesuai dengan beliau, karena taklid itu akan dapat mematikan fikiran. Berdasarkan hal itu, beliau tidak memihak dengan orang-orang fanatik terhadap yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada iman lagi setelah imam mazhab yang empat, tidak ada lagi setelah kurun-kurun pertama.

Yusuf Al-Qardhawi berada di tengah-tengah, beliau menyambut semua hal-hal yang baru dan ada manfaatnya tetapi beliau juga mengajar semua yang lama tapi baik. Memeriksa apa saja yang diperiksa, mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasikan tanpa menghukumi terlebih dahulu kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya, dengan tidak fanatik pada satu mazhab. Beliau juga menggunakan analogi atau qiyas yang benar. Analogi adalah memberikan Hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab *illat* yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.